



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 3 TAHUN 2021
TENTANG

PENETAPAN UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAH
UANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 dan Pasal 202 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menjelaskan mengenai batas jumlah Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU) serta jumlah Pengajuan Tambah Uang (TU) di tetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Pariaman tentang uang persediaan, ganti uang dan tambah uang Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

1 2

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Padan Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018;
 15. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
 16. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAH UANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pariaman.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahasan dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.

6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Pejabat Penatausahaan Keuangan SOPD yang selanjutnya disingkat PPK-SOPD adalah pejabat yang melakukan fungsi penatausahaan keuangan pada SOPD.
9. Bendahara penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SOPD.
10. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja dalam rangka pelaksanaan APBD pada SOPD.
11. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
12. Ganti Uang yang selanjutnya disingkat GU adalah sejumlah uang tunai yang disediakan atas beban pengeluaran DPA-SOPD yang dananya digunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan dan dipertanggungjawabkan.
13. Tambah Uang yang selanjutnya disingkat TU adalah sejumlah uang tunai yang disediakan atas beban pengeluaran DPA-SOPD yang dananya digunakan karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat dengan SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
15. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

1 9

Pasal 2

- (1) Uang Persediaan dimaksudkan untuk mempelancar kegiatan operasional OPD.
- (2) Uang Persediaan bertujuan sebagai uang muka kerja untuk membiayai operasional kegiatan pelayanan administrasi perkantoran.

BAB II

PENETAPAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 3

- (1) Uang Persediaan ditetapkan paling tinggi 1/12 (satu per dua belas) dari total anggaran setelah dikurangi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan atau Belanja Modal yang di LS-kan.
- (2) Besaran Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Tujuan Penetapan besaran UP ini adalah untuk memenuhi amanat Pasal 201 Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB III

GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG

Pasal 5

- (1) Jumlah GU SOPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan jumlah uang yang dipertanggungjawabkan.
- (2) Pengajuan SPP dan SPM GU paling sedikit 60% dari jumlah uang persediaan.
- (3) SPP dan SPM GU disampaikan dengan melampirkan Laporan SPJ terakhir beserta bukti transaksi yang sah dan lengkap.
- (4) Setiap awal bulan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan PPK-SKPD berkewajiban untuk melakukan rekonsiliasi data penerimaan, belanja dan aset dengan BUD.
- (5) Tanpa adanya Berita Acara Rekonsiliasi Laporan Keuangan keadaan bulan sebelumnya, BUD berhak menolak menerbitkan SP2D GU SOPD tersebut.

Pasal 6

- (1) TU dilakukan apabila jumlah UP atau GU tidak mencukupi untuk membiayai suatu kegiatan.
- (2) SPP dan SPM TU disampaikan dengan melampirkan Berita Acara Rekonsiliasi Laporan Keuangan keadaan bulan sebelumnya;

Pasal 7

Jumlah TU SOPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021 disesuaikan dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2020 tentang jumlah Uang Persediaan, Ganti Uang dan Tambahan Uang SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 5 Februari 2021

WALIKOTA PARIAMAN, 


GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 5 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,



AHMAD ZAKRI

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 05/02/21
BAGAS HUKUM & HAM	 5/2.21
SUBBAG PERUNDANG MENDANGAN	 5/2-21

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 3....

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN


NOMOR : 3 TAHUN 2021
 TANGGAL : 5 Februari 2021
 TENTANG : JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP), GANTI UANG (GU) DAN TAMBAH UANG (TU) OPD DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO	SKPD	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH BELANJA LS	ANGGARAN - BELANJA LS 5 = (3 - 4)	UANG PERSEDIAAN 6 = (5 X 1/12)	MINIMAL NILAI GU 7 = 60 % * 6
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	107.058.342.257	101.525.346.459	5.532.995.798	461.082.983	276.649.790
2	UPT Sangar Kegiatan Belajar	143.231.488	13.200.000	130.031.488	10.835.957	6.501.574
3	SMP 1	4.070.916.809	4.013.615.809	57.301.000	4.775.083	2.865.050
4	SMP2	4.447.706.234	4.397.306.234	50.400.000	4.200.000	2.520.000
6	SMP3	4.294.136.283	4.243.337.205	50.799.078	4.233.257	2.539.954
7	SMP4	3.610.089.502	3.542.089.502	68.000.000	5.666.667	3.400.000
8	SMP5	2.646.263.583	2.582.261.373	64.002.210	5.333.518	3.200.111
9	SMP6	2.198.045.218	2.148.595.818	49.449.400	4.120.783	2.472.470
10	SMP7	3.389.782.581	3.343.582.581	46.200.000	3.850.000	2.310.000
11	SMP8	1.623.654.583	1.562.065.164	61.589.419	5.132.452	3.079.471
12	SMP9	2.934.942.762	2.896.733.762	38.209.000	3.184.083	1.910.450
13	Dinas Kesehatan	48.956.383.808	42.452.158.109	6.504.225.271	542.018.773	325.211.264
14	Puskesmas Naras	1.668.870.808	674.120.000	994.750.808	82.895.901	49.737.540
15	Puskesmas Kp. Baru Padusunan	1.166.989.700	482.106.200	684.883.500	57.073.625	34.244.175
16	Puskesmas Pauh Pariaman	1.856.209.724	815.684.168	1.040.525.556	86.710.463	52.026.278
17	Puskesmas Kurai Taji	1.351.972.750	715.570.000	636.402.750	53.033.563	31.820.138
18	Puskesmas Marunggi	1.307.128.810	582.771.380	724.357.430	60.363.119	36.217.872
19	Puskesmas Air Santok	1.320.384.695	606.476.492	713.908.203	59.492.350	35.695.410
20	Puskesmas Sikapak Barat	1.236.707.011	484.410.000	752.297.011	62.691.418	37.614.851
21	UPT Instalasi Farmasi	716.643.400	472.443.000	244.200.400	20.350.033	12.210.020
22	Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Pariaman	8.178.830.863	7.113.954.117	1.064.876.746	88.739.729	53.243.837
23	Dinas PU dan Penataan Ruang	73.353.013.233	70.427.817.802	2.925.195.431	243.766.286	146.259.772
24	UPT. Peralatan Perbekalan dan PJU	5.799.116.764	4.853.035.514	946.081.250	78.840.104	47.304.063
25	Dinas Pera dan Kawasan Pemukiman, dan LH	27.969.003.117	23.538.760.767	4.430.242.350	369.186.863	221.512.118
26	UPT. Pengelola Air Bersih	6.878.058.639	5.487.360.500	1.390.698.139	115.891.512	69.534.907
27	UPTB Laboratorium Lingkungan	1.535.671.330	969.344.800	566.326.530	47.193.878	28.316.327
28	Kantor Kesbang Pol	2.353.757.275	1.500.810.858	852.946.417	71.078.868	42.647.321
29	Satuan Pol PP dan Pemadam Kebakaran	12.819.745.885	11.232.238.175	1.587.507.710	132.292.309	79.375.386
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.196.673.110	4.543.677.925	1.652.995.185	137.749.599	82.649.759
31	Dinas Sosial	4.042.034.632	2.429.851.996	1.612.182.636	134.348.553	80.609.132
32	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	6.708.449.925	5.140.359.023	1.568.090.902	130.674.242	78.404.545
33	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	4.884.688.213	3.309.591.479	1.575.096.734	131.258.061	78.754.837
34	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.295.016.352	6.015.261.456	2.279.754.896	189.979.575	113.987.745
35	Dinas Perhubungan	7.246.372.201	5.637.988.239	1.608.383.962	134.031.997	80.419.198
36	UPT Parkir	699.981.600	523.350.000	176.631.600	14.719.300	8.831.580
37	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.901.335.499	6.533.752.567	2.367.582.932	197.298.578	118.379.147
38	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan KUKM	9.239.131.646	6.083.417.035	3.155.714.611	262.976.218	157.785.731
39	UPT Pengelola Pasar Pariaman	2.506.438.974	1.674.568.400	831.870.574	69.322.548	41.593.529
40	UPT Metrologi Legal	396.602.950	95.799.550	300.803.400	25.066.950	15.040.170
41	Dinas Penanaman Modal PTSP dan TK	3.656.325.939	2.399.473.339	1.256.852.600	104.737.717	62.842.630
42	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	8.025.787.272	4.613.153.922	3.412.633.350	284.386.113	170.631.668
43	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan	18.403.137.427	14.976.486.529	3.426.650.898	285.554.242	171.332.545
44	UPT Balai Benih Ikan	849.877.369	697.080.800	152.796.569	12.733.047	7.639.828
45	UPT Balai Penyuluh Pertanian Pariaman	957.453.850	453.732.750	503.721.100	41.976.758	25.186.055
46	UPT Pusat Kesehatan Hewan & Inseminasi Buatan	371.333.500	56.800.000	314.533.500	26.211.125	15.726.675
50	Bagian Pemerintahan	630.000.192	-	630.000.192	52.500.016	31.500.010
51	Bagian Hukum dan HAM	800.776.237	-	800.776.237	66.731.353	40.038.812
52	Bagian Organisasi dan Aparatur	630.853.000	24.200.000	606.653.000	50.554.417	30.332.650
53	Bagian Umum dan Protokol	23.627.772.716	15.533.445.395	8.094.327.321	674.527.277	404.716.366
54	Bagian Ekbang	800.135.678	268.169.200	531.966.478	44.330.540	26.598.324
55	Bagian Kesejahteraan Rakyat	4.795.051.684	3.972.665.160	822.386.524	68.532.210	41.119.326
56	Bagian Perpustakaan dan Arsip	436.784.910	147.503.600	289.281.310	24.106.776	14.464.066
57	Sekretariat DPRD	27.189.947.888	12.303.268.659	14.886.679.229	1.240.556.602	744.333.961
58	Kecamatan Pariaman Utara	1.975.655.709	1.441.065.749	534.589.960	44.549.163	26.729.498
59	Kecamatan Pariaman Tengah	9.476.409.156	8.917.524.406	558.884.750	46.573.729	27.944.238
60	Kecamatan Pariaman Selatan	2.935.034.485	2.394.760.658	540.273.827	45.022.819	27.013.691
61	Kecamatan Pariaman Timur	2.450.737.241	1.991.108.284	459.628.957	38.302.413	22.981.448
62	Inspektorat	10.350.834.056	6.101.056.220	4.249.777.836	354.148.153	212.488.892
63	Badan Perencanaan Penelitian & Pengembangan Daerah	9.877.326.756	4.995.012.212	4.882.314.544	406.859.545	244.115.727
64	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	27.515.720.083	20.310.465.109	7.205.254.974	600.437.915	360.262.749
65	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	8.014.030.824	5.066.802.084	2.947.228.740	245.602.395	147.361.437

Catatan :

- Belanja yang di LS-kan merupakan perkiraan belanja yang akan dibayarkan melalui Pihak ketiga (SP2D-LS)

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	05/2/21
BAGIAN HUKUM & HAM	05/2/21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	05/2/21

Pariaman, 5 Februari 2021
 WALIKOTA PARIAMAN

 GENIUS UMAR